BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA No. 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby TENTANG PENOLAKAN PENGINGKARAN ANAK

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 0792/Pdt.G/2014/PA.SBY

Dalam pertimbangan hukumnya, Majlis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam persidangan melalui mediasi agar masalah nya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil sebab tergugat tidak datang dan mediasi pun tidak berhasil.

Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, menyatakan bahwa ketiga anak tersebut bukanlah anak dari benihnya sebab tergugat punya laki-laki idaman selama mereka terikat dalam pernikahan yang sah, dan tergugat sering kali menyatakan kepada penggugat dan sering menelpon anak-anaknnya bahwa anak tersebut bukan dari benih penggugat tapi dari laki-laki lain yang dimiliki oleh tergugat. Sebagai Hakim dalam memeriksa setiap perkara harusa sampai kepada putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Sebagai organ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Lebih nyatanya ketika tergugat ketahuan langsung oleh penggugat di dalam rumah bersama laki-laki idamannya dengan keadaan memakai pakaian mini dan laki-laki idamannya memakai celana panjang. Kejadian tersebut disaksikan orang sekitar rumahnya, karena mereka ikut menggerebek saat peristiwa berlangsung. Sehingga penggugat merasa tidak yakin bahwa ketiga anaknya bukan dari benihnya, sebab selama pernikahan penggugat hanya sekali dalam mengumpuli tergugat dan penggugat meminta untuk dilakukan Tes DNA kepada tergugat dan ketiga anaknya untuk mengetahui garis keturunan nasab yang sebenar-benarnya dari ketiga anak yang dilahirkan oleh tergugat.

Dalam perkara ini, majlis hakim sudah memanggil dan meminta tergugat untuk datang dipersidangan untuk cepat menyelesaikan masalah pengingkaran anak. Tapi setiap persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, hanya kuasa hukum yang datang persidangan tersebut dan/atau kuasa hukum memberi jawaban yang sudah diberikan kepada penggugat atas gugatannya yang intinya tergugat tidak mau menandatangani surat Tes DNA untuk mengetahui nasab dari anak-anaknya tersebut, akan tetapi si ibu (tergugat) sangat mengerti hati dan perasaan dari anak-anak yang belum dewasa dan labil, yang sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayank seorang ibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari alasan tersebut Majlis Hakim mempertimbangkan dengan menghadirkan beberapa saksi yaitu 2 orang saksi dan 1 saksi ahli yang menurut penggugat yang menerangkan bahwa terjadinya perselingkuhan tergugat dengan laki-laki idamannya dirumah, selama usia pernikahan yang sah penggugat dan tergugat memiliki tiga orang anak, selama pernikahan saksi tidak pernah tahu ada nya perselingkuhan diantara penggugat dan tergugat. Sedangkan tergugat hanya mengajukan surat foto kopi Akta cerai dan foto kopi Akta kelahiran anaknya.

Dengan keterangan beberapa sak-saksi dan bukti-bukti yang sudah ada diketahui oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Surabaya maka dapat disimpulkan bahwa penggugat sebenarnya sadar dan bertanggung jawab tentang ketiga anaknya dengan adanya akta yang telah diterbitkan Catatan Sipil Surabaya dengan sah dan saksi-saksi juga tidak tahu adanya perselingkuhan dan/atau tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebelumnya.

Sesuai firman Allah SWT yang diungkapkan oleh Majlis Hakim dalam persidangan yang berada dalam Surat At-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apai neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batu; penjaganya melaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan.[1]

Majlis Hakim juga menyatakan bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak secara tegas dan jelas apa yang dituntut dalam gugatannya, penggugat rekonpensi hanya menegaskan dan meluruskan dalil gugatan Tergugat rekonpesi yang dinilainya kurang lengkap, bersedia untuk mengasuh anak-anaknya dan memerintahkan Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan anak-anaknya. Sehingga Majlis Hakim muncul keraguan bahwa anak-anak tersebut bukanlah dari hasil perselingkuhan melainkan dari hasil perkawinan yang sah, dan sesuai kaidah fikih (اَلْيَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ) ketika ada suatu keyakinan tidak akan hilang dengan adanya keraguan yang mana tidak bisa terlaksananya Tes DNA terhadap Penggugat dan Tergugat serta ketiga anaknya, sedangkan anak-anaknya sudah memiliki akta kelahiran dan catatn sipil dari pemerintah setempat maka majlis hakim menyakini bahwa anak-anak tersbut adalah anak hasil dari perkawinan yang sah dari penggugat dan tergugat bukan dari hasil perselingkuhan yang telah dicatatkan dan diakui oleh penggugat dan tergugat didalam pernikahan yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian majlis hakim menilai gugatan ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan Putusan Mahkamah

[1] Deprtemen Agama..., 479.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung Noor 1154 K/Sip/1973, gugatan tersebut yang diajukan Penggugatn harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby

Dalam perkara Nomor. 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby Suami (Penggugat) yang ingin mengingkari sahnya anak, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Surabaya dalam jangka masih didalam 360 hari sesuai Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya malahirkan anak dan berada ditepat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.*

Dalam pandangan Hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu: *Pertama,* kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. *Kedua,* tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dkitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. *Ketiga,* anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an.*[2] Sebagaimana Firman Allah SWT surat an-Nūr ayat 6-7 yaitu:[3]

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧

Artinya*: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: Bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.*

Dari penjelasan ayat diatas jika sami menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang ada/yang telah lahir dari kandungan istri maka suami harus bisa mendatangkan empat orang saksi dan jika tidak sanggup maka suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan/atau pengingkaran ana tersebut, diikuti dengan sumpah yang kelima dengan kata-kata; "laknat Allah SWT atas dirinya apabila tuduhan danlatau pengingkaran tersebut bohong".

Abu Hurairah juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkannya:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasullullah SAW. Bersabda: "Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya dan

[2] Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia.* (Jakarta: Kencana. 2006), 79.
[3] Deprtemen Agama..., 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pezinaan adalah batu sandungan (celaan/rajam).[4]

Jadi bahwa pengingkaran anak akan berakibat buruk pada nasib sianak yang akan menjadikan statusnya sebagai anak zina dan nasabnya hanya akan berbats pada ibu dan keluarga ibunya saja, tidak tersambung dari bapaknya.

Dan sesuai Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai anak sah, maka Pengadilan Agama Surabaya memutuskan bahwa anak yang dilahirkan tergugat adalah anak sah dari penggugat dan tergugat karena telah dilahirkan dalam perkawinan yang sah, meskipun ada nya perselingkuhan penggugat dengan laki-laki lain. Sebab ketiga anak tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Surabaya dan dengan diterbitkannya Akta atas anak-anaknya tersebut. Sebagai titipan dan amanah Allah SWT, tuhan pemilik segalanya dan kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan-NYA dihari Akhirat nanti ketika menyianyiakan mereka, dan betapa mulia dan besarnya ganjaran pahala bagi kedua orang tua yang telah tulus ikhlas memelihara, merawat, mendidik dan membimbng anak-anaknya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga mampu mempersembahkan baktinya kepada orang tuanya disaat kedua orang tuanya tersebut telah berusia lanjut, lemah lunglai dan tidak berdaya lagi inilah harapan dan doa setiap orang tua yang memiliki anak, sebab mereka merupakan investasi yang

[4] Asy-Syāfi'i, Al-Imam. *Al-Umm,* diterjemahkan oleh Ismail Yakub dengan judul al-Umm Kitab Induk, (Jakarta: CV. Faizan, 1998) h. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ternilai harganya dibandingkan dengan jabatan, harta kekayaan, serta status sosial papaun yang dimilikikedua orang tua.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengingkaran anak akan membuat *kemudḥorotan* bagi sianak itu sendiri baik dari segi kehidupan, nasab, dan psikologi anak tersebut sehingga dapat mempengaruhi mental anak tersebut menjadi lemah sebab anak yang belum dewasa dan labil sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id